



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

ST. AMINAH, S.Pd., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Anton Sujarwo, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Lakessi, Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Lekessi, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., DARUSSALAM, S.H., MUH. IRWAN, S.H. dan MUNAWIR, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Syech Yusuf VI, No. 10 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Kuasa Nomor 125/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 19 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pare-pare, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114, perwakilan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk berkantor pusat di Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Halaman 1 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memberikan kuasa kepada Khusnudhon dan kawan-kawan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Kuasa Nomor 142/P/SKH/VII/2023/PA.Pare tanggal 21 Juli 2023, sebagai Tergugat;

PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 72, Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pare-pare;
2. Bahwa Tergugat adalah PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pare-pare;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mengajukan Permohonan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat kemudian disetujui oleh Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dijadikan sebagai agunan pada Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik atas tanah dan

Halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Nomor 357 dengan Nama Pemegang Hak Naswedi, S.Pd. yang tidak lain adalah Suami Penggugat;

6. Bahwa angsuran atas pinjaman dana tersebut selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.835.880,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, pinjaman Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan oleh Penggugat dan di Transfer langsung ke Rekening Penggugat yakni Rekening Bank Muammalat dengan Nomor Rekening 8030004032 atas nama Sitti Aminah (Penggugat);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat kemudian membayar angsuran kepada Tergugat dimulai sejak bulan Oktober 2012 dan terhitung pada bulan oktober 2012 adalah angsuran pertama;

9. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan baik selalu melakukan pembayaran agsuran setiap bulannya secara teratur dan hampir tidak pernah terlambat sampai pada angsuran ke 43 (april 2016);

10. Bahwa pada angsuran ke 44 (empat puluh empat), Penggugat kemudian melakukan komunikasi kepada pihak Tergugat, bahwa Penggugat akan melunasi secara keseluruhan sisa pinjaman yang belum terbayarkan yakni tersisa 137 (seratus tiga puluh bulan) dan total yang harus diselesaikan adalah senilai Rp. 115.260.090,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah), karena Penggugat ingin mengeluarkan sertifikat Hak milik Nomor 357 yang diagunkan pada Tergugat;

11. Bahwa saat itu, Penggugat ke kantor Tergugat dan kemudian ditemui oleh Saudari Ika Fatmawati selaku Account Manager di Bank Muammalat KCP Pare-pare dan benar bahwa sisa Pinjaman Penggugat senilai Rp. 115.260.090,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah);

12. Bahwa Tergugat melalui Saudari Ika Fatmawati selaku Account Manager di Bank Muammalat KCP Pare-pare menganjurkan agar

Halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melunasi keseluruhan Pinjaman Peggugat karena Peggugat akan dikenakan penalty dan menurut Tegugat Account Manager di Bank Muammalat KCP Pare-pare yakni saudari Ika Fatmawati agar Peggugat terlebih dahulu membayar sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya yakni Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) diangsur selama 12 (dua belas) bulan) sejak Juni 2016 sampai dengan mei 2017 dengan angsuran sebesar Rp. 930.900,- (Sembilan Ratus tiga puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Peggugat menyetujui;

13. Bahwa kemudian Peggugat menyerahkan uang pembayaran Pinjaman kepada Tegugat melalui Account Manager di Bank Muammalat KCP Pare-pare saudari Ika Fatmawati sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

14. Bahwa ternyata Saudari Ika Fatmawati selaku Account Manager di Bank Muammalat KCP Pare-pare (Tegugat) melakukan penyalahgunaan dana Peggugat tersebut sehingga Ika Fatmawati dilaporkan pada Penegak hokum dan terbukti melakukan penyalahgunaan dana Peggugat dan divonis terbukti melakukan penyalahgunaan dana nasabah serta dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pre tertanggal 12 April 2018, Putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 329/PID/2018/PT MKS tertanggal 15 Agustus 2018 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2950 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 08 Januari 2019;

15. Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2017 Pihak Turut Tegugat menjanjikan kepada Peggugat apabila terbukti Saudari Ika Fatmawati selaku Account Manager KCP Pare-pare bersalah maka Turut Tegugat bersama-sama dengan Tegugat akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan oleh Peggugat kepada Peggugat;

16. Bahwa, sejak Putusan Perkara Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pre tanggal 12 April 2018 Tegugat dan Turut Tegugat juga tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Peggugat padahal Peggugat selalu

Halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik membayar sisa kewajiban Penggugat Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

17. Penggugat selalu beritikad baik membayar angsuran dan sudah berlangsung selama 8 Bulan sejak Juni 2016 sampai Januari 2017 sehingga sisa Angsuran yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 2.792.758,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari Total Angsuran Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

18. Bahwa selanjutnya Penggugat ingin Melunasi Sisa Angsuran senilai Rp. 2.792.758,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) namun itikad baik Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi baik oleh Tergugat;

19. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dan tertipu akibat tindakan Tergugat tersebut (posita Poin 18), sehingga sampai saat ini Penggugat tidak dapat mengeluarkan Sertifikat hak milik yang diagunkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga Penggugat tidak dapat menggunakan Sertifikat tersebut untuk diagunkan kembali untuk memperoleh modal usaha;

20. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat dan tidak menanggapi baik niat baik Penggugat;

21. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak dapat melakukan transaksi perbankan karena masuk dalam daftar hitam pada Bank Indonesia;

22. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan somasi kepada Tergugat bahkan datang ke Kantor Tergugat, namun tidak terdapat solusi dari Tergugat sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian baik materi dan immateri;

23. Adapun Kerugian Materi yang dialami Penggugat adalah :

- a. Penggugat tidak memperoleh Modal usaha untuk memulai usaha karena tidak bisa mengagunkan atau menjaminkan kembali Sertifikat tersebut dan kerugian Materi yang ditaksir Penggugat sejak tahun 2016

Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



sampai dengan tahun 2022 adalah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Bahwa dalam proses perkara Pidana yang batkan karyawan Tergugat, Penggugat selalu ke Polda Makassar untuk memenuhi Panggilan Penyidik dan Ke Kejaksaan serta ke Pengadilan dengan menggunakan biaya pribadi dan kerugian yang ditaksir oleh Penggugat sampai saat ini adalah kurang lebih senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

24. Bahwa kerugian immateri yang dialami oleh Penggugat adalah sampai saat ini di daftar hitam oleh Bank Indonesia sehingga Penggugat tidak dapat melakukan transaksi di Perbankan selain itu, Penggugat juga tertekan setiap harinya karena persoalan tersebut dan kerugian yang di taksir atas kerugian immateri Penggugat sejak 2016 sampai dengan tahun 2022 (selama 7 tahun) adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

25. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik untuk mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat padahal Penggugat sudah beritikad baik untuk mengembalikan sisa Pinjaman pada Tergugat, maka Tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Perbuatan melawan Hukum;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

27. Bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila terjadi permasalahan antara Penggugat, maka Permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka diselesaikan melalui Jalur Peradilan yakni Pengadilan Agama dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pare-pare Kelas 1 B;

28. Bahwa karena Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya agar Tergugat di Hukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Penggugat secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, tanpa syarat dan tanpa beban sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;

29. Bahwa untuk mempertahankan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang ada pada Tergugat sehingga tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Tersebut;

30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

31. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum menghukum pula Tergugat membayar *dwangsom* Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Tergugat setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan, setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

32. Membebankan biaya Perkara Kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Sertifikat Hak Milik Penggugat dengan Nomor Sertifikat 357 dengan Nama Pemegang Hak Naswedi, S.Pd. tanpa syarat, setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materi kepada Penggugat secara langsung tunai sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Immateri kepada Penggugat secara langsung tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk Memulihkan nama baik Penggugat agar tidak masuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia dan dapat mengajukan Pinjaman;
7. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertifikat Hak milik Penggugat Nomor Sertifikat 357 dengan Nama Pemegang Hak Naswedi, S.Pd.
8. Menetapkan menurut hukum agar Turut Tergugat melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini;
11. Menetapkan Menurut Hukum agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., DARUSSALAM, S.H., MUH. IRWAN, S.H. MUNAWIR, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Syech Yusuf VI, No. 10 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 125/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 19 Juni 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Khusnudhon

Halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan kawan yang merupakan karyawan/karyawati Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang mengambil domisili di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 142/P/SKH/VII/2023/PA.Pare tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah advokat serta surat tugas yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iskandar, S.HI tanggal 23 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Bahwa **Tergugat** secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Peggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat** serta terbukti kebenarannya menurut hukum.

Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut

Pengadilan Agama Parepare Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*

Penyelesaian Sengketa Antara Peggugat Dan Tergugat Disepakati Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 27 (dua puluh tujuh) yang menyatakan jika penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah tidak menemukan kesepakatan, maka berdasarkan Perjanjian penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur peradilan lingkup Pengadilan Agama Parepare. Dalil Penggugat demikian adalah suatu dalil menyesatkan dan kebohongan karena tidak sesuai dengan isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan perjanjian tidak terdapat kesepakatan pemilihan domisili hukum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama Parepare, melainkan di dalam Perjanjian Penggugat dan Tergugat bersepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

2. Bahwa dalil Posita angka 27 (dua puluh tujuh) membuktikan Penggugat tidak cermat dan keliru dalam mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Parepare, karena tidak sesuai dengan Perjanjian yang mengikat para pihak yang sejatinya merupakan Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 1338 KUHPerdara.

3. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo*, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* kerana gugatan diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pemilihan domisili penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Perjanjian antar Penggugat dan Tergugat yang dituangkan di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 15 taggal 24 September 2012 (Akad Murabahah).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat di dalam Akad Murabahah penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan fasilitas pembiayaan diselesaikan melalui BASYARNAS, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 2 Akad Murabahah berbunyi:

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk

Halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa di BASYARNAS yang termuat di dalam Akad Murabahah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

5. Bahwa penyelesaian sengketa menggunakan lembaga arbitrase dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak dan tercantum dalam Akad Pembiayaan Syariah.

Adapun lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") sebagai berikut:

Pasal 58 UU 48/2009

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59 UU 48/2009

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan ketentuan UU 48/2009 diatas, dapat disimpulkan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang disepakati dalam Akad Murabahah adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan di atas maka demi hukum Penyelesaian Sengketa Perkara *a quo* ini tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama Parepare karena pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati dalam Akad Pembiayaan adalah melalui BASYARNAS dan oleh karenanya Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Perkara *a quo* dan yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah BASYARNAS.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas, kiranya jelas dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare untuk mengabulkan Eksepsi perihal Kompetensi Absolut dan menerbitkan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak menarik dan menggugat mantan karyawan Tergugat Sdri. Ika Fatmawatia Sukardi selaku oknum/person yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik Sdri. Ika Fatmawati Sukardi sebagai Tergugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Sdri. Ika Fatmawati Sukardi adalah mantan karyawan Tergugat yang telah melakukan *Fraud* dengan melakukan penipuan yang merugikan Penggugat selaku Nasabah dan Tergugat selaku Bank Syariah.

Halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



9. Bahwa perbuatan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi turut merugikan dan merusak moril Tergugat selaku Bank Syariah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksi penipuannya kepada Penggugat, sedangkan apa yang telah dilakukan oleh Sdri. Ika Fatmawati Sukardi semata-mata untuk keuntungan pribadinya dan bukan merupakan atas perintah, persetujuan dan sepengetahuan Tergugat selaku Kreditur yang sah.

10. Bahwa mengacu pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagaimana dalil Posita Penggugat angka 11 s/d 14 dapat dipahami bahwa Perkara *a quo* bermula adanya peristiwa pertemuan antara Penggugat dengan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi dan melakukan pembicaraan terkait rencana Pelunasan sisa kewajiban yang akan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bermula dari pertemuan tersebut Sdri Ika Fatmawati Sukardi mengelabui Penggugat dengan cara melakukan bujuk rayu kepada Penggugat agar bersedia mengikuti arahan Sdri Ika Fatmawati Sukardi yang pada akhirnya merugikan Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa atas peristiwa penipuan yang dialami Penggugat, Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian dan telah keluar Putusan Perkara Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2017/PNPre tanggal 12 April 2018 ("**Perkara Pidana 280/2018**") yang mana Sdri Ika Fatmawati Sukardi terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dan denda 2 Miliar rupiah.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyatanya telah jelas peran aktif Sdri Ika Fatmawati Sukardi selaku pribadi dalam melakukan penipuan dan penyalahgunaan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat fakta keterlibatan Tergugat selaku Badan Hukum maupun karyawan lain dalam fakta persidangan **Perkara Pidana 280/2018**. Perbuatan Sdri Ika Fatmawati Sukardi adalah murni merupakan tindakan tunggal atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bahwa guna membuat lengkap dan terangnya legal standing pihak-pihak dalam perkara *a quo*, maka Sdri Ika Fatmawati Sukardi harus didukan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian Penggugat dan



rusaknya reputasi dan moril Tergugat sebagai Bank Syariah yang tidak tahu menahu atas peristiwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat selaku Nasabah melainkan juga kerugian materiil dan dampak negatif terhadap reputasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat).

13. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sdri Ika Fatmawati Sukardi yang jelas-jelas merupakan penyebab kerugian Penggugat dan juga merugikan Tergugat selaku Kreditur, maka terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah kurang pihak sehingga oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk erklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Eksepsi *Obscuur Libel*) Pengajuan gugatan *a quo* yang mendudukan Kantor Cabang Parepare sebagai Tergugat dan Kantor Cabang Makassar selaku Turut Tergugat adalah keliru karena Kantor Cabang Pembantu Parepare dan Kantor Cabang Makassar dimana keduanya bukanlah subyek hukum mandiri yang berdiri sendiri/bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri

14. Bahwa Gugatan *a quo* dari Penggugat faktanya memuat ketidakjelasan mengenai “siapa yang sebenarnya digugat” dan “siapa yang sebenarnya ditarik sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat. Hal ini tercermin dengan didudukkannya Kantor Cabang Pembantu Parepare selaku Tergugat dan Kantor Cabang Utama Makassar sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat mencerminkan ketidakpahaman Penggugat mengenai “apa itu subyek hukum”, khususnya subyek hukum non-perorangan, dimana telah jelas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selaku Bank adalah termasuk dalam subyek hukum berbadan hukum perseroan (*rechtspersoon*), dimana sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, kegiatan usahanya dijalankan oleh Direksi yang berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Halaman 14 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Adapun kewenangan bertindak tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberikan kuasa dan kewenangan kepada pejabat/petugas/karyawan yang berada dibawah supervisinya untuk menjalankan kegiatan usaha perseroan di tiap-tiap daerah, dimana pejabat penerima kuasa dan kewenangan dari Direksi Perseroan yang ditempatkan di daerah, in casu di Kantor Cabang Makassar maupun Kantor Cabang Parepare pada prinsipnya bertindak atas nama perseroan yakni PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk keduanya bukanlah subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewenangan sebagai subyek hukum sendiri.

16. Bahwa berdasarkan penyampaian diatas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare maupun Kantor Cabang Makassar yang masing-masing didudukkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah Subyek Hukum mandiri yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas dirinya sendiri melainkan keduanya hanyalah kantor perwakilan pelaksana bisnis bank dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., sehingga jelas pencantuman Kantor Perwakilan (*in casu*, Kantor Cabang Makassar dan Kantor Cabang Pembantu Parepare) dari Tergugat sebagai masing-masing subyek hukum menyebabkan cacat formil dan atas gugatan tersebut sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

18. Bahwa **Tergugat** secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat** serta terbukti kebenarannya menurut hukum.

D. Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan dan permohonan pembiayaan tersebut telah disetujui oleh Tergugat



19. Bahwa guna menjadikan terang perkara *aquo*, maka perkenankan Tergugat menerangkan terlebih dahulu peristiwa hukum terkait pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hingga timbulnya perselisihan/gugatan dari Penggugat.

20. Bahwa Penggugat benar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dimana atas permohonan tersebut Tergugat setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan plafond sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu selama 180 bulan, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 15 taggal 24 September 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Indrawati Baharuddin, SH. MKn. ("Akad Murabahah").

21. Bahwa atas fasilitas pembiayaan, Penggugat memberikan agunan pembiayaan berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae, Kelurahan Lakessi dengan luas 119 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Lakessi, dengan Surat Ukur Nomor 402/Lakessi/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas nama Naswedi,S.Pd ("**SHM No. 357**").

22. Bahwa agunan pembiayaan dengan bukti kepemilikan SHM No. 357 tersebut kemudian dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat selaku kreditur untuk menjamin fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, yang dibuktikan dengan dokumen Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1160/HT/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ("**SHT 1160/2012**").

E. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Atas Peristiwa Penipuan Yang Dialami Penggugat

Tergugat selaku perusahaan/Bank Syariah tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat karena kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena perbuatan dari Sdri Ika Fatmawati Sukardi



yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan Sdri Ika Fatmawati Sukardi telah dihukum penjara atas perbuatannya tersebut

23. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam Surat Gugatannya yang pada intinya Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

24. Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tuduhan perbuatan melawan hukum yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang/suatu pihak disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. adanya perbuatan yang melanggar hukum/peraturan hukum yang berlaku;
- b. perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain
- c. kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat perbuatan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut.

Merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum di atas, maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

25. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Penggugat angka 15 dan 19, Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut Penggugat, Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat apabila terbukti Sdri Ika Fatmawati Sukardi bersalah maka Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sertifikat yang diagunkan oleh Penggugat kepada Tergugat, bahwa dalil tersebut



dengan tegas Tergugat tolak karena suatu dalil kebohongan dan menyesatkan yang disampaikan Penggugat. Tergugat tidak pernah menjanjikan akan memberikan sertifikat kepada Penggugat seperti yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan *a quo*, tidak ada janji apapun yang pernah diberikan Tergugat selaku entitas Bank Syariah dan juga selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur.

26. Bahwa dalil tuduhan Penggugat pada Posita angka 15 dan 19 merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan haruslah dibuktikan dan diuji kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1865 BW dan prinsip Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya tuduhannya dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum dihadapan persidangan.

27. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Penggugat angka 17 yang menyatakan Penggugat beritikad baik membayar angsuran selama 8 bulan sejak bulan Juni 2016 sampai Januari 2017, yang mana angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai Januari 2017 tidak sesuai dengan nominal yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat di dalam Akad Murabahah, yang mana disepakati dalam Akad Murabahah total kewajiban Penggugat setiap bulannya adalah Rp 1,835,880.- yang dilaksanakan selama jangka waktu 180 bulan dan berakhir pada tanggal 12 September 2027. Adapun pembayaran-pembayaran yang diklaim dilakukan Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai Januari 2017 yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 930.900.- tidak sesuai dengan nominal dan jadwal angsuran yang telah disepakati di dalam Akad Murabahah karena Penggugat mengacu pada jadwal angsuran palsu yang dibuat dan berikan secara pribadi oleh Sdri Ika Fatmawati Sukardi kepada Penggugat. Tindakan Sdri Ika Fatmawati Sukardi yang memberikan rincian fiktif tersebut bukan merupakan atas sepengetahuan dan persetujuan Tergugat maupun atas perintah Tergugat selaku Kreditur yang sah.

28. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Penggugat angka 25 yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik untuk



mengembalikan sertifikat agunan kepada Penggugat dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum melainkan adalah bentuk pelaksanaan isi perjanjian Akad Murabahah yang mana berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jaminan baru dapat diserahkan ketika fasilitas pembiayaan telah lunas, sedangkan faktanya Penggugat selaku Debitur masih memiliki kewajiban utang kepada Tergugat selaku Kreditur.

29. Bahwa Penggugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Murabahah karena tidak lagi melaksanakan kewajiban sesuai pada waktu yang diperjanjikan sehingga saat perkara *a quo* belum melunasi sisa kewajibannya kepada Tergugat, selama fakta persidangan Perkara Pidana 280/2018 terbukti Penggugat menyerahkan sebagian pembayaran pelunasan fasilitas pembiayaan kepada Sdri Ika Fatmawati Sukardi, bukan kepada Tergugat selaku Kreditur yang sah, padahal Penggugat telah mengetahui metode pembayaran kewajiban dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Penggugat di Bank Muamalat (I.c Tergugat).

30. Bahwa oleh karena kekhawatiran Penggugat akan dikenakan Pinalty karena melakukan pelunasan dipercepat, Penggugat menerima arahan diluar prosedur dari Sdri Ika Fatmawati Sukardi sehingga Penggugat dan Sdri Ika Fatmawati Sukardi menyiasati pembayaran dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan pada prosedur Tergugat selaku Kreditur.

Tergugat selaku Bank Syariah juga menjadi korban dan dirugikan akibat perbuatan dari Sdri Ika Fatmawati Sukardi

31. Bahwa tindakan Sdri Ika Fatmawati Sukardi dalam penyalahgunaan dana milik Nasabah (I.c Penggugat), turut merugikan Tergugat selaku Bank Syariah pemberi fasilitas pembiayaan karena sampai gugatan *a quo* Tergugat tidak lagi menerima hak-haknya selaku Kreditur. Perbuatan



Sdri Ika Fatmawati Sukardi juga telah menyebabkan Bank Muamalat Indonesia (Tergugat) mengalami kerugian yang berdampak pada reputasi dan nama baik dari Bank Muamalat Indonesia dengan perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia, dimana yang bersangkutan, bukannya melaksanakan tugas/kewajibannya selaku karyawan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan menyalahgunakan dana nasabah yang menyebabkan risiko reputasi bagi Tergugat padahal Tergugat selaku Kreditur sama sekali tidak pernah dan/atau tidak pernah memerintahkan Sdri Ika Fatmawati Sukardi melakukan perbuatan apapun yang merugikan/membawa kerugian kepada Penggugat selaku Nasabah.

32. Bahwa dalam fakta persidangan Perkara Pidana 280/2018 terungkap Sdri Ika Fatmawati Sukardi selaku Account Manager Bank Muamalat KCP Parepare telah menyalahgunakan wewenang dan telah melakukan pelanggaran prosedur Bank Muamalat yaitu tidak sesuai prosedur tentang Memorandum Internal Bank Muamalat Nomor 15/RCD/MEMO/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Alur Persetujuan Pelunasan Nasabah Customer Dalam Status Lancar serta tidak melaksanakan Prosedur sesuai dengan ketentuan Internal Bank Muamalat (l.c Tergugat).

33. Bahwa akibat perbuatan Sdri Ika Fatmawati Sukardi, Penggugat merasa dirugikan baik secara Materiil maupun secara moril dan Bank Muamalat dirugikan baik secara materiil maupun moril dan merusak reputasi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah, fakta persidangan tersebut disebutkan di dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Majelis Hakim Perkara Pidana 280/2018 halaman 62 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*

Halaman 20 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sitti Aminah merasa dirugikan secara moril karena tercatat dalam system perbankan kategori kolektabilitas 3 dan Bank Muamalat dirugikan baik secara materiil maupun moril dan merusak reputasi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah;

Kerugian Penggugat masuknya daftar hitam BI dan OJK bukanlah karena kesalahan/perbuatan Tergugat, melainkan karena perbuatan Sdri Ika Fatmawati Sukardi

34. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Penggugat angka 21 dan 24, karena tuduhan kerugian yang dinyatakan Penggugat sangat tidak berdasar dan wajib ditolak.

35. Bahwa terkait kerugian Penggugat karena tidak dapat lagi mengajukan kredit/pinjaman ke bank lain karena masuk dalam daftar hitam pada Bank Indonesia dan OJK, nyatanya diakibatkan jelas bukanlah karena kesalahan Tergugat melainkan karena perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh Sdri Ika Fatmawati Sukardi.

F. Tuntutan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek jaminan pembiayaan berupa tanah dan bangunan shm no. 357 adalah tidak berdasar dan wajib ditolak

36. Bahwa Tergugat menolak tegas posita butir 29 dan petitum butir 3 Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menuntut agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 357 an. Naswedi,S.Pd. Tuntutan Sita Jaminan tersebut wajib ditolak karena tidak berdasarkan hukum mengingat tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 357 tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan yang menjamin pelunasan kewajiban Penggugat berdasarkan Akad Murabahah.

37. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 menyatakan "*Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan.*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012 yang menyatakan

Halaman 21 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



“Bahwa tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan sita jaminan.”

G. Tentang Tuntutan Ganti Rugi, Tuntutan Putusan Serta Merta

38. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum Penggugat mengenai kerugian materiil dan immateriil yang disampaikan Penggugat, tidak ada perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak pernah menjanjikan akan memberikan sertifikat kepada Penggugat seperti yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan *a quo*, tidak ada janji apapun yang pernah diberikan Tergugat selaku entitas Bank Syariah dan juga selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur. Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Sertifikat agunan kepada Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum. Sehingga kerugian Materiil dan Imateriil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga sangat patut untuk ditolak.

39. Bahwa Tergugat menolak tegas petitum butir 9 Surat Gugatan dimana Penggugat menuntut agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) mengingat posita dan petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2001 dan SEMA No.3 Tahun 2000 yang mensyaratkan harus terdapatnya pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Merujuk pada Surat Gugatan Penggugat, terbukti Penggugat tidak memberikan jaminan uang senilai yang sama dengan nilai barang obyek eksekusi, maka putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak diperbolehkan dan haruslah ditolak serta dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Parepare untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut
 - Bahwa pada dasarnya penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut dengan alasan:
 - 1) Mengingat perkara *a quo* merujuk pada sengketa antara Penggugat selaku Nasabah Pembiayaan/debitur dan Tergugat selaku Lembaga Perbankan Syariah/kreditur yang memberikan fasilitas Kepada Penggugat, maka Gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mana dalam perkara ini masuk dalam ranah sengketa ekonomi syariah, sehingga Pengadilan Agama Parepare memiliki wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



- 2) Bahwa dalam setiap kontrak yang dibuat oleh Tergugat selaku Lembaga Perbankan Syariah/kreditur yang memberikan fasilitas Kepada Penggugat selaku Nasabah/debitur dijelaskan bahwa dalam setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan akad kredit pada Lembaga Perbankan Syariah khususnya dalam perkara ini adalah Bank Tergugat, maka para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama pare-pare dan hal itu tertuang dalam kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3) Bahwa tergugat juga telah menerangkan dengan jelas dalam eksepsinya halaman 2 (dua) poin 5 (lima) bahwa benar sengketa perbankan syariah dilakukan dalam lingkup peradilan agama;
 - 4) Bahwa oleh karena itu, maka dalil eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut terkesan lepas tangan dalam perkara ini serta terkesan zalim, padahal tergugat adalah bank yang mengatasnamakan syariah namun dalam jawabannya tidak ada symbol-simbol syariah didalamnya sehingga dalil eksepsi tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;
2. Tentang Eksepsi Kurang Pihak
- Bahwa pada dasarnya penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak dengan alasan:
 - 1) Bahwa asas dalam hukum perdata bahwa Penggugat diberikan wewenang untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat;
 - 2) Bahwa lagi-lagi Tergugat berupaya untuk cuci tangan dan menempatkan Ika Fatmawati sebagai mantan karyawan, padahal pada saat melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, Ika Fatmawati



adalah karyawan Tergugat dan berstatus sebagai Account Manager Bank Muamalat Pare-pare;

3) Bahwa terkait perkara Ika Fatmawati Sukadi dan Perkara Penggugat, Perlu Tergugat pisahkan antara Perkara internal tergugat yakni antara Tergugat dan Karyawan Tergugat dengan Perkara Tergugat dan Penggugat selaku nasabah Tergugat;

4) Bahwa urusan Ika Fatmawati Sukadi pada dasarnya adalah perkara internal yang mesti Tergugat selesaikan secara internal pula dengan Ika fatmawati Sukadi selaku karyawan Tergugat dan tidak memiliki hubungan dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat;

5) Bahwa Ika Fatmawati Sukadi tidak Penggugat Tarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah kewenangan Penggugat, karena yang secara hukum melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Badan Hukum dimana saudari Ika Fatmawati Sukadi bekerja yakni Bank Muammalat Unit Pare-pare dan Ika Fatmawati Sukardi selaku Account Manager Bank Muamalat Pare-pare pada saat itu dan berdasarkan jabatan yang saat itu dipegang oleh Saudari IKA Fatmawati diakui oleh Bank Muamalat (sebagai Account Manager);

6) Bahwa pengajuan Kredit pada bank Muamalat KCP Pare-pare dengan agunan berupa sertifikat rumah dan tanah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Mulyadi yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan mekanisme yang ada pada Tergugat dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang tepat, sehingga dengan dirugikannya Penggugat atas tindakan Tergugat maka beralalasan Hukum Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan bukan saudari Ika Fatmawati Sukadi secara pribadi.

7) Pada saat Saudari Ika Fatmawati Sukadi menjabat sebagai Account Manager, maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh Saudari Ika Fatmawati Sukadi merupakan tindakan Tergugat, bukan pribadi;

8) Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengikuti seluruh mekanisme dan Prosedur yang dibelakukan oleh Tergugat, dan saat

Halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



ini Penggugat dirugikan oleh Tindakan Tergugat, maka secara hukum Penggugat diposisikan sebagai pihak yang patut dilindungi oleh hukum;

9) Bahwa atas dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka berdasar eksepsi Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

➤ Bahwa Gugatan Penggugat jelas dan beralasan hukum serta tidak Kabur, karena berdasarkan Gugatan Penggugat jelas yang digugat adalah PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pare-pare, Kota Pare-pare selaku Tergugat dan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar Selaku Turut Tergugat;

➤ Bahwa dalam dalil Tergugat pada eksepsi kompetensi absolute telah Tergugat jelaskan bahwa apabila terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka penyelesaian perselisihan tersebut diselesaikan pada lingkup Pengadilan Agama dan apabila dilihat pokok perkara, dimana proses akad terjadi di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pare-pare yang merupakan perwakilan dari PT Bank Muamalat, sehingga Gugatan Penggugat yang ditujukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pare-pare sangat benar dan beralasan hukum;

➤ Bahwa dalil dalam eksepsi ini lagi-lagi adalah bentuk kezholiman karena seolah-olah Tergugat tidak memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya yang telah beritikad baik melunasi pinjamannya, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat;

➤ Oleh karena itu, eksepsi gugatan kabur Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Penggugat tidak menolak dalil-dalil Tergugat pada halaman 5-6 karena benar Penggugat dan Tergugat telah mengajukan fasilitas pembiayaan Kepada Tergugat dengan agunan SHM No. 357;
3. Bahwa benar Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian Kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah:
 - Perbuatan Tergugat sebagai Bank yang bertanggung jawab atas keberadaan karyawan atas nama Ika Fatmawati Sukadi selaku Account Manager yang tidak memberikan pemahaman dan arahan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah jelas adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa atas tindakan tersebut kemudian membawa kerugian terhadap Penggugat dimana atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kemudian dengan itikad baik, Penggugat selalu mengangsur dengan tertib senilai Rp. 1.835.880,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) setiap bulannya hingga angsuran ke 43 pada tahun 2016, bahwa karena penanggung jawab atas angsuran tersebut adalah karyawan Tergugat yakni Ika Fatmawati Sukadi, kemudian Penggugat ingin beritikad baik melunasi sisa angsuran Penggugat dan total yang harus diselesaikan adalah senilai Rp. 115.260.090,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah) dengan harapan agar sertifikat yang dijadikan sebai agunan dapat diambil kembali, namun atas hal itu Tergugat melalui Account Manager yakni Ika Fatmawati Sukadi diarahkan untuk terlebih dahulu membayar senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya yakni Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) diangsur selama 12 (dua belas) bulan) sejak Juni 2016 sampai dengan mei 2017 dengan angsuran sebesar Rp. 930.900,- (Sembilan Ratus tiga puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan Penggugat pula telah membayar angsuran senilai Rp.

Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930.900,- (Sembilan Ratus tiga puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Kepada Tergugat setiap bulannya sehingga sisa Angsuran yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 2.792.758,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari total Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) diangsur selama 12 (dua belas), namun sampai saat ini, Penggugat akan membayar sisa angsuran, namun Tergugat tidak memberikan ruang Kepada Penggugat untuk melunasi sisa angsuran sebesar Rp. Rp. 2.792.758,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan dalil Ika Fatmawati yang telah menggelapkan dana Penggugat sebesar Rp. Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sehingga angsuran yang masuk setiap bulannya yang dibayarkan Kepada Tergugat Rp. 930.900,- (Sembilan Ratus tiga puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ada dimana. Oleh karena itu, atas tindakan tidak bertanggung jawabnya Tergugat jelas telah membawa kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana gugatan Penggugat;

- Bahwa karena terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat, maka Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan HUKUM;
- Bahwa Terkait dalil Tergugat halaman 7 (tujuh) poin 26, Penggugat memiliki bukti dan bukan kebohongan yang akan Penggugat buktikan pada siding Pembuktian, namun dalil tersebut seakan-akan Tergugat sudah tidak memegang prinsip-prinsip Syariah dengan menyatakan Penggugat berbohong dan menyesatkan, padahal sebenarnya berdasarkan fakta yang menyesatkan Penggugat selaku Nasabah Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat Menolak dalil Tergugat pada halaman 7 (tujuh) poin 28 karena apa yang disampaikan oleh Tergugat juga mengada-ada. Faktanya adalah Ika Fatmawati Sukadi adalah Karyawan Tergugat yang berstatus sebagai Account Manager, sehingga Penggugat jelas percaya.

Halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Adapun apa yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 28, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk pernyataan bahwa pada Bank Tergugat tidak dapat dipercaya sebagai bank yang memberikan fasilitas pembiayaan karena didalamnya terdapat tindakan-tindakan yang merugikan Nasabah khususnya Penggugat dan terdapat skandal penipuan dan penggelapan sebagaimana putusan Perkara pidana 280/2018 pada Pengadilan Negeri Pare-pare;

- Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat Poin 33 dan Poin 34 karena yang mesti bertanggung jawab dalam tindakan yang dilakukan oleh Ika Fatmawati SUkadi selaku Account Manager pada Bank tergugat adalah Tergugat, bukan Penggugat, karena urusan Ika Fatmawati Sukadi adalah urusan Internal antara Tergugat dan Ika Fatmawati sukadi, bukanlah Urusan Penggugat, karena berdasarkan fakta, Penggugat telah melakukan Pembayaran senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan angsuran setiap bulannya 930.900,- (Sembilan Ratus tiga puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 36 karena Masuknya Penggugat dalam daftar hitam pada Bank Indonesia karena akad kredit pada Bank Tergugat bukan pada Ika Fatmawati.
- Bahwa dalil fraud, itu adalah dalil tergugat, fraud yang dimaksud adalah fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank dan terjadi di lingkungan bank sehingga mengakibatkan kerugian;
- Bahwa oleh karena itu, maka apa yang disampaikan Tergugat dalam dalilnya poin 36 yang menyatakan fraud semakin membuktikan bahwa benar perkara ika fatmawati dan Tergugat adalah Perkara internal Tergugat, tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 37 dan 38 dengan dasar adanya kemungkinan sertifikat agunan milik tergugat akan dialihkan/dilelang oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 39 dan 40 karena jelas Penggugat telah melunasi sebagian besar Pinjamannya Kepada Tergugat sehingga yang tersisa menurut penggugat adalah Rp. 2.792.758,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan Penggugat sudah menyiapkan anggaran tersebut kapanpun, sehingga beralasan hukum Penggugat meminta agar agunan milik penggugat yang ada pada Tergugat dikembalikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pare-pare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Sertifikat Hak Milik Penggugat dengan Nomor Sertifikat 357 dengan Nama Pemegang Hak Naswedi, S.Pd. tanpa syarat, setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materi kepada Penggugat secara langsung tunai sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Immateri kepada Penggugat secara langsung tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 30 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk Memulihkan nama baik Penggugat agar tidak masuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia dan dapat mengajukan Pinjaman;
8. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertifikat Hak milik Penggugat Nomor Sertifikat 357 dengan Nama Pemegang Hak Naswedi, S.Pd.
9. Menetapkan menurut hukum agar Turut Tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini;
12. Menetapkan Menurut Hukum agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban Tergugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak disangkal oleh Penggugat, mohon dianggap telah diakui dan telah terbukti, sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang menyatakan :

Halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.”

3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban terdahulu, dan guna meneguhkan dalil-dalil Tergugat, kembali Tergugat uraikan hal-hal yang pokok-pokoknya telah termuat di dalam Jawaban Tergugat.

Dalam Eksepsi

- A. Kompetensi absolut

Pengadilan agamaparepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat disepakati melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas)

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut angka 1 dan 2, kembali Tergugat tegaskan berdasarkan di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 15 taggal 24 September 2012 (Akad Murabahah). Penggugat dan Tergugat bersepakat penyelesaian perselisihandilaksanakan melalui Badan Aritrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

5. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di dalam Akad Murabahah mengikat para pihak dan sejatinya merupakan Undang-Undang yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik sebagaimana amanat Pasal 1338 KUHPerdara.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat di dalam Akad Murabahah penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan fasilitas pembiayaan diselesaikan melalui BASYARNAS, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 2 Akad Murabahah berbunyi:

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Aritrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”.

Halaman 32 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



7. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut angka 3 dan 4, yang mana Tergugat dengan tegas menyampaikan dasar hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam Akad Murabahah yakni di BASYARNAS, kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah:

Pasal 55

(4) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(5) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(6) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa selain dari pada Pengadilan Agama dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak dan tercantum dalam Akad Pembiayaan Syariah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugatsampaikan diatas maka demi hukum Penyelesaian Sengketa Perkara *a quo* ini tidak dapatsekonyong-konyong Penggugat ajukan kepada Pengadilan Agama Parepare karena pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati dalam Akad Pembiayaan adalah melalui BASYARNAS dan oleh karenanya Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Perkara *aquo* dan yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah BASYARNAS.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas, kiranya jelas dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare untuk mengabulkan Eksepsi perihal

Halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Kompetensi Absolut dan menerbitkan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak menarik dan menggugat mantan karyawan Tergugat Sdri. Ika Fatmawati Sukardi selaku oknum/person yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Tentang Eksepsi Kurang Pihak angka 3 dan 4, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi adalah menyesatkan dan terjadi inkonsistensi antara dalil pada surat Gugatan dan Replik *a quo*, karena keterkaitan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi dalam Perkara *a quo* dengan terang telah Penggugat uraikan sendiri pada dalil Posita Gugatan angka 11 s/d 14, Gugatan *a quo* Penggugat ajukan sebagai dampak dari tindakan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi, bermula adanya peristiwa pertemuan antara Penggugat dengan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi dan melakukan pembicaraan terkait rencana pelunasan sisa kewajiban yang akan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dari pertemuan tersebut Penggugat dan Sdri Ika Fatmawati Sukardi sepakat pembayaran pelunasan dilakukan bertahap melalui Sdri Ika Fatmawati Sukardi agar terhindar dari penalty pelunasan.

12. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi mengaku kepada Penggugat dirinya telah membayarkan pelunasan sebagian atas sisa kewajiban Penggugat dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp.105.000.000., selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 Penggugat mendatangi Kantor Bank Muamalat KCP Parepare untuk bertemu Sdri. Ika Fatmawati Sukardi guna menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Ika Fatmawati Sukardi sebagai penggantian atas pembayaran yang dilakukan Sdri. Ika Fatmawati Sukardi, sesampainya

Halaman 34 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Penggugat di Kantor Bank Muamalat KCP Parepare Sdri. Ika Fatmawati Sukardi mengatakan penyerahan pengantian uang pelunasan tersebut agar dilakukan di Masjid Raya yang berjarak sekitar 150 meter untuk menghindari CCTV yang berada di kantor Bank Muamalat KCP Parepare dan perbuatan tersebut agar tidak diketahui oleh atasannya. Selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp. 105.000.000. kepada Sdri Ika Fatmawati Sukardi dilokasi yang telah disepakati yaitu di Masjid Raya yang berjarak sekitar 150 meter.

13. Bahwa Sdri Ika Fatmawati Sukardi telah mengelabui Penggugat yang mengatakan telah melunasi sebagian kewajiban Peggugat sebesar Rp. 105.000.000. lalu meminta uang pengganti kepada Penggugat, padahal Sdri Ika Fatmawati Sukardi tidak pernah melakukan penyeteroran/pembayaran sebesar Rp. 105.000.000. untuk dilakukan pembukuan di rekening pembiayaan Penggugat.

14. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas terungkap dipersidangan Putusan Perkara Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2017/PNPre tanggal 12 April 2018 ("perkara pidana 280/2018"), yang mana Sdri Ika Fatmawati Sukardi terbukti bersalah melakukan kejahatan tunggal secara pribadi dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dan denda 2 Miliar rupiah.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyatanya telah jelas peran aktif Sdri Ika Fatmawati Sukardi selaku pribadi dalam melakukan penipuan dan penyalahgunaan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat fakta keterlibatan Tergugat selaku Badan Hukum maupun karyawan lain dalam fakta persidangan Perkara Pidana 280/2018. Perbuatan Sdri Ika Fatmawati Sukardi adalah murni merupakan tindakantunggal atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bahwa guna membuat lengkap dan terangnya legal standing pihak-pihak dalam perkara *a quo*, maka Sdri Ika Fatmawati Sukardi harus didukan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian Penggugat dan rusaknya



reputasi dan moril Tergugat sebagai Bank Syariah yang tidak tahu menahu atas peristiwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Ika Fatmawati tersebut menyebabkan kerugian materiil dan dampak negatif terhadap reputasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat).

16. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sdri Ika Fatmawati Sukardi dalam perkara aquo, makaterbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Gugatan *aquoditolak* atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk erklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Eksepsi Obscuur Libel*) Pengajuan gugatan *a quo* yang mendudukan Kantor Cabang Parepare sebagai Tergugat dan Kantor Cabang Makassar selaku Turut Tergugat adalah keliru karena Kantor Cabang Pembantu Parepare dan Kantor Cabang Makassar dimana keduanya bukanlah subyek hukum mandiri yang berdiri sendiri/bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat Tentang EksepsiGugatan Penggugat Kabur, Gugatan *a quo* faktanya memuat ketidakjelasan mengenai “siapa yang sebenarnya digugat” dan “siapa yang sebenarnya ditarik sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat. Hal ini tercermin dengan didudukkannya Kantor Cabang Pembantu Parepare selaku Tergugat dan Kantor Cabang Utama Makassar sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat mencerminkan ketidakpahaman Penggugat mengenai “apa itu subyek hukum”, khususnya subyek hukum non-perorangan, dimana telah jelas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selaku Bank adalah termasuk dalam subyek hukum berbadan hukum perseroan (*rechtspersoon*), dimana sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, kegiatan usahanya dijalankan oleh Direksi yang berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Halaman 36 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Adapun kewenangan bertindak tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberikan kuasa dan kewenangan kepada pejabat/petugas/karyawan yang berada dibawah supervisinya untuk menjalankan kegiatan usaha perseroan di tiap-tiap daerah, dimana pejabat penerima kuasa dan kewenangan dari Direksi Perseroan yang ditempatkan di daerah, in casu di Kantor Cabang Makassar maupun Kantor Cabang Parepare pada prinsipnya bertindak atas nama perseroan yakni PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk keduanya bukanlah subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewenangan sebagai subyek hukum sendiri.

19. Bahwa berdasarkan penyampaian diatas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare maupun Kantor Cabang Makassar yang masing-masing didudukkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah Subyek Hukum mandiri yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas dirinya sendiri melainkan keduanya hanyalah kantor perwakilan pelaksana bisnis bank dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., sehingga jelas pencantuman Kantor Perwakilan (*in casu*, Kantor Cabang Makassar dan Kantor Cabang Pembantu Parepare) dari Tergugat sebagai masing-masing subyek hukum menyebabkan cacat formil dan atas gugatan tersebut sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

20. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban Tergugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas tentang kebenarannya. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Atas Peristiwa Penipuan Yang Dialami Penggugat Tergugat selaku perusahaan/Bank Syariah tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat karena kerugian yang



dialami oleh Penggugat adalah karena perbuatan dari Sdri Ika Fatmawati Sukardi yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakudan Sdri Ika Fatmawati Sukardi telah dihukum penjara atas perbuatannya tersebut

21. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sepanjang tuduhan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

22. Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tuduhan perbuatan melawan hukum yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan.

Bahwa merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum diatas, maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang disebabkan atas kesalahan Tergugat.



23. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat dalam Pokok Perkara angka 3, yang mana dari keseluruhan dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil baru yang dikemukakan oleh Penggugat yang sebelumnya tidak ada dalam point-point gugatan Penggugat. Argumentasi-argumentasi baru yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Replik tidak berkesusain dengan argumentasi awal Penggugat di Surat Gugatan *a quo* sehingga harus dikesampingkan.

24. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Replik, inkonsisten dengan dalil Penggugat dalam Gugatan. Yang mana tuduhan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam Gugatan berbeda dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam Replik.

25. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam perkara *a quo*, dalam Replik yang Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Sdri Ika Fatmawati Sukardikepada Penggugat, sedangkan argumentasi tersebut berbeda dan tidak terdapat pada Surat Gugatana *quo* melainkan Penggugat mengajukan gugatan dengan argumentasi bahwa menuduh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut Penggugat, Tergugat pernah berjanji akan menyerahkan Sertipikat Jaminan jika Sdri. Ika Fatmawati Sukardi terbukti bersalah dan dipidana.

26. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, tidak ada tuntutan Penggugat agar Tergugat bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan Sdri Ika Fatmawati Sukardi kepada Penggugat, melainkan tuntutan pokok Penggugat adalah ada pada dalil Surat Gugatan *a quo* angka 15 dan 19, atas tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut Penggugat, Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat apabila terbukti Sdri Ika Fatmawati Sukardi bersalah maka Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sertifikat yang diagunakan oleh Penggugat kepada Tergugat, bahwa dalil tersebut dengan tegas telah Tergugat bantah pada Jawaban terdahulu dan kembali Tergugat tegaskan bahwa apa yang disampaikan Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah berjanji akan



menyerahkan sertipikat adalah suatu dalil kebohongan dan menyesatkan yang dibuat-buat oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah menjanjikan akan memberikan sertifikat kepada Penggugat seperti yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan *a quo*, tidak ada janji apapun yang pernah diberikan Tergugat selaku entitas Bank Syariah dan juga selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur.

27. Bahwa dalil tuduhan Penggugat pada Posita angka 15 dan 19 merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan haruslah dibuktikan dan diuji kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1865 BW dan prinsip Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya tuduhannya dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum dihadapan persidangan.

28. Bahwa Tergugat yang tidak dapat menyerahkan Sertifikat yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum melainkan adalah bentuk pelaksanaan isi perjanjian Akad Murabahah yang mana berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jaminan baru dapat diserahkan ketika fasilitas pembiayaan telah lunas, sedangkan faktanya Penggugat selaku Debitur masih memiliki kewajiban utang kepada Tergugat selaku Kreditur.

29. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melunasi sebagian besar pinjaman kepada Tergugat dan menyatakan sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat tinggal sebesar Rp. 2,792.758.- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang mana klaim Penggugat yang menyatakan telah melunasi sebagian besar pinjaman adalah tidak benar karena pembayaran yang diakui oleh Penggugat tidak pernah diterima oleh Tergugat selaku Kreditur yang sah.

30. Bahwa sampai pada perkara *a quo* Tergugat tidak lagi menerima hak-haknya selaku Kreditur sebagaimana yang diperjanjikan sesuai Akad Murabahah, selama fakta persidangan **Perkara Pidana 280/2018** terbukti Penggugat menyerahkan sebagian pembayaran pelunasan fasilitas pembiayaan kepada Sdri Ika Fatmawati Sukardi, bukan kepada Tergugat



selaku Kreditur yang sah, padahal Penggugat telah mengetahui metode pembayaran kewajiban dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Penggugat di Bank Muamalat (I.c Tergugat).

31. Bahwa oleh karena kekhawatiran Penggugat akan dikenakan Pinalty karena melakukan pelunasan dipercepat, Penggugat dan Sdri Ika Fatmawati Sukardi bersepakat menyasati pembayaran dilakukan dengan cara sebagian uang pelunasan diserahkan oleh Penggugat kepada Sdri Ika Fatmawati Sukardi dibukukan kepada rekening yang selama ini digunakan Penggugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat. Namun Sdri Ika Fatmawati Sukardi menggelapkan dana pelunasan tersebut dan tidak menyerahkannya kepada Tergugat, atas tindakan tersebut Tergugat juga dirugikan karena tidak menerima haknya selaku Kreditur.

32. Bahwa dalam fakta persidangan Perkara Pidana 280/2018 terungkap Sdri Ika Fatmawati Sukardi selaku Account Manager Bank Muamalat KCP Parepare telah menyalahgunakan wewenang dan telah melakukan pelanggaran prosedur Bank Muamalat yaitu tidak sesuai prosedur Bank Muamalat (I.c Tergugat).

33. Bahwa akibat perbuatan Sdri Ika Fatmawati Sukardi, Bank Muamalat (I.c Tergugat) juga menjadi korban yang dirugikan baik secara materiil maupun moril dan merusak reputasi Tergugat sebagai Bank Syariah, fakta persidangan tersebut disebutkan di dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Majelis Hakim Perkara Pidana 280/2018 halaman 62 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*
- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sitti Aminah merasa dirugikan secara moriil karena tercatat dalam system perbankan kategori kolektabilitas 3 dan Bank Muamalat*



dirugikan baik secara materiil maupun moril dan merusak reputasi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Replik, terbukti Penggugat tidak mampu membantah secara komprehensif yang disertai dengan dasar hukum sehingga semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Parepare untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute Pengadilan Agama Parepare dalam memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Pembiayaan Pembelian Hunian Syariah Muamalat akad pembiayaan murabahah Nomor 15 tanggal



24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Andi Indrawati BAharuddin, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 357 tercatat atas nama Naswedi, S.Pd yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada masing-masing Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 43 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh para pihak atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat maupun untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat Nomor 051/B/DIR-SKU/V/2023 yang merupakan badan hukum PT Bank Muamalat, Tbk. kepada penerima kuasa yang merupakan para karyawan/karyawati PT Bank Muamalat, Tbk dan dilengkapi dengan surat tugas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih

Halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama disebutkan Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon / Termohon di Pengadilan:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat).
- b. Jaksa dengan kuasa khususnya sebagai kuasa / wakil negara / pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- c. Biro hukum pemerintah / TNI / Kejaksaan RI
- d. Direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), biro hukum TNI / Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI / Polri, hubungan keluarga. (disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri dan suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta surat tugas yang merupakan karyawan/karyawati PT Bank Muamalat, Tbk, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat maupun untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 46 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Iskandar, S.H.I. akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena dalam akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pasal 21 ayat 2 akad murabahah berbunyi dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) karena tidak menarik sdr. Ika Fatmawati Sukardi selaku oknum/person yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak memahami subyek hukum dari Tergugat dan turut Tergugat hal mana antara PT Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare dan Kantor cabang Makassar tidak berdiri sendiri melainkan keduanya adalah merupakan kantor perwakilan pelaksan bisnis PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jakarta.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut penggugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama Parepare berwenang memeriksa perkara a quo sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hal mana sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.
2. Bahwa Penggugat tidak menarik Sdri. Ika Fatmawati Sukardi karena Sdri. Ika Fatmawati Sukardi merupakan karyawan dari PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Account Manager PT. Bank Muamalat Cabang Parepare dan pihak bank harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan karyawannya.
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menetapkan PT Bank Muamalat Cabang Parepare sudah tepat karena akad kredit dilakukan antara Penggugat selaku nasabah dan PT Bank Muamalat Cabang Parepare selaku pihak bank sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Pembelian Hunian Syariah Muamalat Nomor 15 tanggal 24 September 2012 tersebut Penggugat (Penerima Fasilitas) dengan pihak Tergugat (kreditur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti T.1 maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk terhadap akad tersebut sebagai suatu perikatan bagi keduanya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Menimbang, bahwa disamping berpedoman pada ayat Al-Qur'an, merujuk pula pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

Halaman 48 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama menentukan yang pada pokoknya bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali ditentukan khusus dalam undang-undang peradilan agama. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa berlaku juga di peradilan agama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 normanya bersifat umum, artinya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, berlaku untuk perkara ingkar janji dan/atau perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan akad syariah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta yang dibuat secara notariat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berupa Akad Akta Perjanjian Pembiayaan Pembelian Hunian Syariah Muamalat Nomor 15 tanggal 24 September 2012 dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), hal tersebut sesuai dengan dalam Pasal 21 ayat (2);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan diterima/dikabulkannya eksepsi absolut yang

Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat berakibat pula petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Halaman 50 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)